



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Keterangan DPR dihadirkan Dalam Sidang Pengujian Aturan Tentang Putusan DKPP

Jakarta, 12 Januari 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil terhadap Pasal 458 ayat (13) dan kata “putusan” dalam Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 20 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 101 huruf e angka 1, Pasal 105 huruf e angka 1, Pasal 137 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), ayat (10), ayat (11) dan ayat (14), serta Pasal 459 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD 1945 pada Rabu (12/01), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan DPR.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 32/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP. dan Arief Budiman, S.S, S.IP, MBA.

Dalam sidang sebelumnya (30/11), Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso selaku Ahli Pemohon menerangkan Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana tercantum dalam Pasal 458 ayat (13) UU *a quo* telah mengakibatkan tidak adanya mekanisme koreksi terhadap putusan DKPP secara langsung oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Padahal mekanisme koreksi atas suatu putusan dalam pemilihan sangat penting dilakukan. Mengingat selalu ada kemungkinan terjadinya kekeliruan baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam substansi putusannya sendiri. Topo mengatakan dalam konteks substansi bisa terjadi kekeliruan pemahaman anggota DKPP. Menurutnya, DKPP bukanlah penafsiran atas substansi UU Pemilu.

Sementara itu Lektor Kepala Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar. Dalam keterangannya mengungkapkan bahwa tepat jika DKPP dikembalikan fungsinya sebagai panitia *ad hoc*. (Ega / MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id